



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Asy-Syafi'i bahwa hukum janin hewan sembelihan adalah boleh dimakan. Karena janin adalah bagian dari induknya, maka penyembelihan itu hanya bersifat pembersihan jika tidak dilakukan tidak apa-apa. Pendapat Imam Asy-Syafi'i tersebut berdasarkan Hadis dari Abi Said Al-Khudri.

Sedangkan Menurut analisis tinjauan fiqh muqaran, pendapat Imam Syafi'i lebih kuat yakni hukum janin hewan sembelihan adalah halal untuk dimakan. Sebagaimana penjelasan Hadits Abi Said Al-Khudri bahwa "penyembelihan janin mengikuti penyembelihan induknya". Karena janin merupakan bagian dari induknya, maka penyembelihan induknya juga penyembelihan bagi bagian-bagiannya. Hadis Abi Said Al-Khudri tersebut menurut ulama hadis berkedudukan Sahih karena diriwayatkan oleh lebih dari sebelas sahabat, serta pendapat ini lebih mashur di kalangan ulama seperti Imam Ahmad dan kedua sahabat Imam Abu Hanifah; Abu Yusuf, Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani.